

# **SKRIPSI**

## **Pencegahan Pernikahan Usia Anak Dengan Model *Pentahelix* (Studi Kasus di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa)**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**Oleh:**

**TRISNA ADININGSIH**

**NIM. 2020B1D062**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## ABSTRAK

### PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DENGAN MODEL *PENTAHHELIX* STUDI KASUS DI KECAMATAN LABANGKA, KABUPATEN SUMBAWA

Trisna Adiningsih<sup>1</sup>, Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A<sup>2</sup>,

Hidayatullah, S.IP., M.IP<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya untuk mengurangi kasus pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat terlaksananya upaya pencegahan pernikahan usia anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencegahan Pernikahan Usia Anak dengan Model *Pentahelix* ini dari berbagai *stake holder* sudah melakukan berbagai upaya agar kasus pernikahan usia anak ini berkurang atau tidak terjadi lagi di Kecamatan Labangka, dari ke lima indikator teori *pentahelix* yang paling berpengaruh dalam penurunan kasus pernikahan usia anak yaitu pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas karena dari beberapa indikator tersebut sudah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kasus pernikahan usia anak, sedangkan yang tidak berpengaruh yaitu media, dimana media ini dalam upaya penurunan kasus pernikahan usia anak kurangnya koordinasi dan komunikasi bersama dengan *stake holder* lainnya. Faktor utama dalam menghambat terlaksananya upaya pencegahan pernikahan usia anak ini adalah faktor adat istiadat atau budaya yang masih sangat kental di kalangan masyarakat di Kecamatan Labangka. Dengan demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa kasus pernikahan usia anak ini berkurang yaitu dapat dilihat dari hasil upaya apa saja yang *stake holder* dari *pentahelix* itu yang telah mereka lakukan.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Pernikahan Usia Anak, *Pentahelix*

## ABSTRACT

### PREVENTING CHILD MARRIAGE USING THE PENTAHHELIX MODEL CASE STUDY IN LABANGKA SUB-DISTRICT, SUMBAWA DISTRICT

Trisna Adiningsih<sup>1</sup>, Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A.<sup>2</sup>,

Hidayatullah, S.IP., M.IP<sup>3</sup>


The purpose of this study is to ascertain the efforts being made to reduce the incidence of child marriage in Labangka District, Sumbawa Regency, and to identify the factors that impede the successful implementation of efforts to prevent child marriage. This investigation employs qualitative methodologies, including documentation, interviews, and observations. The results of this study suggest that the Prevention of Child Marriage Pentahelix Model has been the subject of numerous efforts by a variety of stakeholders to reduce or prevent the recurrence of child marriage in Labangka District. It is since the five indicators of the pentahelix theory that are most influential in reducing the number of child marriages are the government, academics, private sector, and community. Each of these indicators has made a variety of efforts to reduce the number of child marriages. At the same time, those that have no effect are the media, which, in efforts to reduce cases of child marriage, lack coordination and communication together with other stakeholders. The main factor hindering the implementation of efforts to prevent child marriage is the customary or cultural factors that are still very strong among the people in the Labangka Subdistrict. Thus, this study can conclude that the case of child marriages is reduced, which can be seen from the results of the efforts the stakeholders of the pentahelix have made.

**Keywords:** Prevention, Child Marriage, Pentahelix

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
WATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang menyatukan dua individu dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan hidup secara psikologis, sosial, dan sosial biologis. Menikah membutuhkan kesiapan yang matang dari segi sosial ekonomi, fisik, mental, dan tidak terkecuali usia. Usia menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan, ketika seseorang memasuki pernikahan. Hal tersebut, karena usia erat kaitannya dengan faktor kesehatan, secara spesifik pada faktor hormonal. Pada faktanya, faktor usia sebagai acuan kesiapan pernikahan seringkali diabaikan oleh masyarakat. Sehingga, pernikahan usia dini masih banyak terjadi di beberapa negara (Ariani, 2018).

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai anak-anak maupun remaja atau masih belum cukup umur untuk menikah, yakni dibawah 18 tahun (UNICEF, 2020).

Di Indonesia telah diatur batas usia minimal seseorang menikah, yaitu 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Peraturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 yang secara resmi berlaku mulai 15 Oktober 2019. Sehingga, seseorang yang ingin menikah di bawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. UU

tersebut merupakan hasil revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia minimal menikah di Indonesia, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Perevisian UU yang berlaku di tahun 2019, telah disesuaikan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun (UNICEF, 2019).

Adanya perubahan peraturan, nampaknya tidak serta merta membebaskan Indonesia dari permasalahan persoalan pernikahan usia anak. Berdasarkan data UNICEF 2022 yang diakumulasi dari tahun 2020, Indonesia berada di ranking 8 secara global sebagai negara dengan persentase pernikahan usia anak tertinggi di dunia dengan tahap mengkhawatirkan. Sedangkan di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dengan total kasus hampir 1,5 juta pernikahan usia dini terjadi di Indonesia (PPPA, 2023).

Tercatat sekitar 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka pernikahan usia dini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), lonjakan kasus pernikahan usia anak di Indonesia dari tahun 2020, disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan perubahan Undang-Undang terkait batas minimal usia pernikahan (Finaka, 2023).

Meskipun demikian, data secara nasional kasus pernikahan usia anak di Indonesia telah mengalami penurunan dari rentang waktu tahun 2020 hingga 2022. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan pada tahun 2020, angka pernikahan

usia dini di Indonesia adalah 20:1.000. Artinya per 1.000 orang, terdapat 20 kasus pernikahan usia dini yang dilakukan oleh seseorang yang belum memenuhi peraturan batas usia minimal menikah di Indonesia, yaitu 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki (Ramadhan, 2023).

Secara lebih rinci, data nasional Indonesia yang bersumber dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa terdapat 65 ribu kasus pernikahan usia anak selama periode tahun 2021, sedangkan tercatat 55 ribu kasus pernikahan usia anak di rentang tahun 2022. Hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang memperlihatkan bahwa prevalensi usia pernikahan pertama antara 16-18 tahun sebanyak 19,24%. Jika ditinjau dari jenis kelamin, perempuan melakukan pernikahan dengan usia yang lebih muda dibandingkan laki-laki. Tercatat sebanyak 26,48% perempuan menikah pertama kali dengan usia 16-18 tahun. Menurut catatan BPS, terdapat lima provinsi yang memiliki kasus pernikahan usia dini paling tinggi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah (BPS, 2023).

**Tabel 1. 1 Lima Provinsi di Indonesia dengan Kasus Pernikahan Usia anak Tertinggi**

No	Provinsi	Persentase Kasus Pernikahan Dini		
		2020	2021	2022
1	Nusa Tenggara Barat (NTB)	16,61%	16,59%	16,23%
2	Kalimantan Tengah	16,35%	15,47%	14,72%
3	Gorontalo	14,73%	11,64%	13,65%
4	Kalimantan Barat	17,14%	13,84%	12,84%
5	Sulawesi Tengah	14,89%	12,51%	12,65%

Sumber: Report Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS, 2023)

Pada table 1.1, dapat dilihat bahwa Nusa Tenggara Barat menempati posisi teratas Provinsi dengan pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan kasus pernikahan anak tertinggi sebesar 16,61%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kasus pernikahan usia anak dibandingkan dari tahun 2020 yaitu sebesar 16,59%. Pada tahun 2022 kasus pernikahan usia anak mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,23% hal ini disebabkan adanya beberapa faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan hamil di luar nikah.

Urutan kedua pada tahun 2020 Kalimantan Tengah kasus pernikahan usia anak terjadi sebesar 16,35%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 15,47%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,72%.

Urutan ketiga Gorontalo pada tahun 2020 kasus pernikahan usia anak terjadi sebesar 14,73%. Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 11,64%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu sebesar 13,65%.

Urutan keempat Kalimantan Barat kasus pernikahan usia anak pada tahun 2020 sebesar 17,14%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat pesat yaitu sebesar 13,85% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 kasus pernikahan usia anak mulai menurun yaitu sebesar 12,84%.

Urutan terakhir yaitu Sulawesi Tengah pada tahun 2020 kasus pernikahan usia anak terjadi sebesar 14,89%. Pada tahun 2021 mengalami

penurunan sebesar 12,51%. Pada tahun 2022 kasus pernikahan usia anak terjadi sedikit kenaikan sebesar 12,65% dari tahun 2021.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dari kelima Provinsi tersebut Nusa Tenggara Barat adalah Provinsi yang menempati posisi teratas dengan kasus pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia.

Fenomena pernikahan usia anak sudah tidak menjadi hal yang tabu bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data *Save The Children*, permohonan dispensasi pernikahan usia anak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat 311 permohonan dispensasi pernikahan usia anak di Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Angka tersebut meningkat di tahun 2020 menjadi 803 permohonan dispensasi masuk. Sepanjang tahun 202-2022, terdapat 1.870 pengajuan dispensasi pernikahan usia anak yang dihimpun dari wilayah Provinsi NTB. Menurut pihak Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB, data tersebut belum menunjukkan keseluruhan kasus pernikahan usia anak di Provinsi NTB. Mengingat, masih banyaknya kasus pernikahan yang tidak didaftarkan ke lembaga terkait, artinya mereka yang menikah di usia dini tidak mengajukan dispensasi ke pengadilan yang berwenang (Arifin, 2022).

Maraknya kasus pernikahan anak tersebut terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi NTB, tidak terkecuali Kabupaten Sumbawa. Melansir data dari Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, sepanjang waktu Januari hingga Juli 2023 telah tercatat sebanyak 19 kasus pernikahan usia anak terjadi di Kabupaten Sumbawa. Bahkan jumlah ini diprediksi akan

meningkat hingga akhir tahun 2023, karena banyak kasus pernikahan usia anak yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mencapai usia 19 tahun, mereka baru mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). (Putra, 2023).

Melansir dari berbagai sumber data, angka pernikahan usia anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Walaupun demikian, penurunan tersebut tergolong lambat dan masih memerlukan pengetatan untuk mencapai target Indonesia terkait penurunan angka pernikahan anak. Apalagi yang terjadi di Provinsi NTB, khususnya Kecamatan Labangka yang terletak Kabupaten Sumbawa yang juga memberikan fakta bahwa angka pernikahan anak dari tahun ke tahun semakin menurun. Namun, juga masih tergolong tinggi, terlebih dengan banyak faktor yang berasal dari sosial yang mendasari motivasi berlangsungnya pernikahan usia anak. Hal tersebut semakin menjadi tantang tersendiri bagi Indonesia yang menargetkan di tahun 2024, angka pernikahan usia anak di Indonesia tidak lebih dari 8,74%. Lebih jauh lagi, Indonesia memiliki target untuk menekan angka pernikahan usia anak di bawah 6,94% pada tahun 2030 (Litha, 2022).

Berdasarkan data terbaru UNICEF dalam (UNICEF, 2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak, yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut, dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan usia anak.

Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk meninkahkan anaknya dalam usia masih muda.

## 2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan pernikahan usia anak terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanya. Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga.

## 3. Faktor Budaya

Pernikahan usia anak terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia masih memiliki beberapa pemahaman yang

berbeda-beda tentang perijodohan. Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.

#### 4. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Di Indonesia kasus pernikahan usia anak sering kali disebabkan karena hamil sebelum menikah atau *Married By Accident* (MBA). Pernikahan usia anak sering sekali terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas, hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dapat menjadi salah satu faktornya. Akibat terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama dalam hubungan berpacaran, remaja bisa sampai melakukan seks pernikahan dan kehamilan diluar pernikahan.

Woro Srihastuti Sulistyningrum sebagai Direktur Bappenas, menerangkan bahwa adanya faktor kultur masyarakat hingga belum optimalnya sistem pendataan terpadu maupun edukasi menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai target tersebut. Mengingat, adanya sistem data

terpadu sangat diperlukan untuk monitoring dan evaluasi kasus pernikahan usia anak di masyarakat (Fajri, 2023).

Maka dari itu, penekanan laju pertumbuhan pernikahan anak di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa, khususnya Kecamatan Labangka diperlukan perencanaan yang matang dan upaya kolaboratif berbagai aktor. Cara untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas adalah dengan menggabungkan semua aktor terkait dalam sebuah model *pentahelix* untuk mempercepat pencapaian target di tahun 2030. Model *pentahelix* mengacu pada serangkaian interaksi antara pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media dimana masing-masing bidang mempertahankan identitasnya sendiri dengan mengambil peran tergantung pada fokusnya (Cai & Amaral, 2021).

Pemerintah memiliki peran untuk membuat sebuah peraturan dan mekanisme penekanan laju angka pernikahan usia dini. Akademisi berperan untuk menciptakan dan mengeluarkan penelitian terbaru untuk mendukung tercapainya target penurunan pernikahan usia dini. Pelaksanaan proses penelitian dapat didukung pendanaan dari sektor swasta. Swasta dapat membantu memberikan dukungan keuangan maupun sumber daya lainnya untuk pengimplementasikan program. Komunitas dapat melibatkan tokoh dan masyarakat untuk mengubah norma dan sikap sosial terhadap perkawinan anak, serta memberikan dukungan bagi anak perempuan yang beresiko mengalami perkawinan anak. Media dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan anak melalui berbagai saluran media, dan

mempromosikan teladan positif serta kisah sukses anak perempuan yang menghindari pernikahan anak.

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa, ditemukan bahwa upaya penekanan pertumbuhan pernikahan usia anak dapat dilakukan melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU). Implementasi Perda tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melakukan sosialisasi peraturan, menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan pernikahan usia anak, dan membuat kota ramah anak yang berbasis pada hak maupun perlindungan anak (Maemunah et al., 2022).

Penelitian lainnya menunjukkan, bahwa efektivitas dari implementasi sebuah peraturan terkait pernikahan usia anak ditentukan dari kolaborasi dan sinergitas dari aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah, swasta, dan sektor masyarakat lainnya secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Belum ada upaya pemerintah di Kecamatan Labangka untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak maka dari itu, pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dengan model *pentahelix*.

Model *pentahelix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media. Model ini sangat berguna untuk masalah daerah pemangku kepentingan daerahnya masing-masing. *Pentahelix* merupakan perluasan dari strategi tiga

*helix* dengan melibatkan berbagai elemen dalam rangka mewujudkan keinginan daerah tersebut. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah tujuan yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis (Luturlean, 2019).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pemaparan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang pencegahan pernikahan usia anak melalui sinergitas peran *Pentahelix*. Maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa melalui sinergitas peran *pentahelix*?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terlaksananya upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan secara rinci upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa melalui peran sinergitas *pentahelix*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat terlaksananya upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Aspek Teoritis**

Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kajian dan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia, terkhusus di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Selain itu, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca terkait upaya pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia melalui metode *Pentahelix*.

#### **2. Aspek Praktis**

Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman evaluasi bagi pihak terkait, dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia melalui metode *pentahelix*. Disamping itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman pembaca untuk bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan upaya pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan diatas, maka penelitian dengan judul Pencegahan Pernikahan Usia Anak dengan Model *Pentahelix* studi kasus di Kecamatan Labangka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan keterlibatan *stakeholder* pertama yaitu pemerintah Kecamatan Labangka telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus pernikahan usia anak, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat dan kepada sekolah-sekolah dengan mengundang aktor yang penting sehingga bisa mendengar secara langsung apa saja yang terjadi jika mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan dari upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah ternyata kasus pernikahan usia anak ini mengalami penurunan.
2. Peran dan keterlibatan *stakeholder* kedua yaitu akademisi, dimana aktor ini sangat berpengaruh dalam mengurangi kasus pernikahan usia anak ini, mereka telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan mengadakan sosialisasi dan mengeluarkan penelitian terbaru. Bagi pihak sekolah salah satu upaya tersebut dapat mengurangi kasus pernikahan usia anak pada kalangan anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah. Penelitian kasus pernikahan usia anak ini di Kecamatan Labangka baru pertama kali dilakukan sehingga peneliti berharap dari penelitian yang

dilakukan ini dapat mengurangi kasus pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka.

3. Swasta sebagai *stakeholder* ketiga yaitu anggota dari LSM/NGO telah melakukan berbagai macam upaya yang sangat baik untuk membantu mengurangi kasus pernikahan usia anak ini terjaidi, mulai dari bimbingan atau penyuluhan bukan hanya kepada masyarakat akan tetapi kepada remaja dan anak-anak juga, kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat taman baca agar anak-anak gemar membaca.

4. Peran dan keterlibatan *stakeholder* keempat yaitu komunitas, dimana peran dari aktor ini juga tidak kalah penting dan melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi kasus pernikahan usia anak ini terjadi, mulai dari kegiatan produktifitas rumah tangga seperti kerajinan tangan dan kegiatan berkebun pada kelompok perempuan dan dari kegiatan tersebut kasus pernikahan usia anak akan mengalami penurunan atau tidak terjadi lagi di Kecamatan Labangka.

5. Media sebagai *stakeholder* kelima atau aktor terakhir dalam teori *pentahelix* ini dianggap kurang efektif terutama dalam membagi sebuah berita terkait dengan pernikahan usia anak, hal tersebut dikarenakan kurangnya kordinasi, dan komunikasi dengan *skate holder* lainnya.

6. Faktor-faktor penghambat terlaksananya upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka adalah faktor adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan MBA (*marriage by accident*) atau pergaulan bebas. Yang menjadi faktor utama pengahambat terlaksananya upaya

pencegahan pernikahan usia anak adalah faktor budaya dimana kita ketahui bahwa penduduk Kecamatan Labangka dominan dari Suku Sasak, yang dimana Suku Sasak ini memiliki tradisi yang dilakukan secara turun temurun, yaitu *Merariq*.

## 5.2. Saran

Pencegahan pernikahan usia anak di Kecamatan Labangka belum begitu terlihat perubahan atau penurunan sehingga perlu sekali untuk dilakukan evaluasi mendalam. Hal tersebut diakibatkan karena keterlibatan atau peran dari *stakeholder* seperti media yang masih kurang maksimal sehingga pencegahan pernikahan usia anak masih terjadi. Ada beberapa saran dalam penelitian ini antara sebagai berikut:

1. Peran dari *stakeholder* pertama yaitu pemerintah Kecamatan Labangka harus lebih mengupayakan atau menambahkan kembali mengenai program kerja lainnya dalam mengurangi kasus pernikahan usia anak.
2. Peran dari *stakeholder* kedua yaitu akademisi, dimana akademisi ini sangat berpengaruh dalam mengurangi kasus pernikahan usia anak, akan tetapi harus lebih mengupayakan kembali program kerja yang dijalankan, mungkin dapat menambahkan program kerja kreatif seperti membuka program mengasah dan mengembangkan passion para siswa dan program tersebut wajib diikuti oleh seluruh siswa, tujuannya agar para siswa dapat mengembangkan potensi mereka baik tinggal Kabupaten, Provinsi maupun Nasional selain itu juga mereka disibukkan oleh beberapa kegiatan

tersebut, hal inilah yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kasus pernikahan usia anak.

3. Peran *stakeholder* ketiga yaitu anggota dari LSM/NGO, dimana program yang dilaksanakan sudah cukup baik, akan tetapi dapat lebih dikreatifkan kembali, misalnya taman baca bermain, yang dimana konsepnya belajar sambil bermain, tujuannya agar anak-anak tidak pernah jenuh pada saat belajar.

4. Peran *stakeholder* keempat yaitu komunitas, dimana program kerjanya juga sudah cukup baik, yang dimana program kerja tersebut dapat memberikan produktivitas kepada kaum wanita, akan tetapi mungkin dapat ditambahkan program kerja lagi seperti kajian atau pengajian rutin bersama setiap pekannya, tujuannya agar dapat memberikan pemahaman mengenai menikah diusia yang tepat, ilmu parenting, dan dampak dari pernikahan usia anak, konsep tersebut dapat diberikan pada saat kegiatan kajian setiap pekannya, hal inilah yang akhirnya dapat mengimbangi program-program kerja kreatif tersebut..

5. Peran dari *stakeholder* kelima yaitu media harus lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan dalam melaksanakan kegiatan maupun menyebarkan informasi terkait dengan pencegahan pernikahan usia anak di media cetak dan yang terpenting di media elektronik.

6. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga diharapkan bagi yang anak melakukan penelitian dengan judul yang sama di

Kabupaten Sumbawa khususnya Kecamatan Labangka untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

